



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1280, 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK. Kinerja Pegawai.
Tunjangan. Pelaksanaan. Teknis.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG**

**TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam

suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik.

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Kepada Pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai);
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses banding administratif atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Ketentuan mengenai Pegawai yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja bagi calon Pegawai diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja untuk Kelas Jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat perekrutan calon Pegawai, sejak secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala satuan organisasi yang bersangkutan sampai dengan calon Pegawai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai.

Pasal 5

- (1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (3) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Dosen dan belum mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 8 (delapan);
 - b. Lektor diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 10 (sepuluh); dan
 - c. Lektor Kepala diberikan Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan 12 (dua belas).

Pasal 6

Tunjangan Kinerja bagi Koordinator Statistik Kecamatan yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu, diberikan sebesar Tunjangan Kinerja Koordinator Statistik Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu tetapi pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan pekerjaan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu tersebut, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penugasan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sesuai pekerjaan yang dilakukan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan penugasan oleh Sekretaris Utama untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik dan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di instansi vertikal Badan Pusat Statistik.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak menduduki Jabatan Fungsional Tertentu tetapi secara penuh diberi tugas melaksanakan pekerjaan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penugasan pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di Badan Pusat Statistik dan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pegawai di instansi vertikal Badan Pusat Statistik.

BAB III

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. tingkat pencapaian kinerja Pegawai;
- b. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja; dan
- c. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya.
- (2) Penghitungan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 11

Hari dan jam kerja Pegawai, sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | : | pukul 07.30-16.00; |
| Istirahat | : | pukul 12.00-13.00; dan |
| b. Hari Jumat | : | pukul 07.30-16.30; |
| Istirahat | : | pukul 11.30-13.00. |

Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa izin sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dipotong sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari;
 - b. tidak masuk kerja tanpa izin selama 16 (enam belas) hari kerja atau lebih dipotong sebesar 100% (seratus perseratus); dan
 - c. tidak masuk kerja dengan izin dipotong 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.